



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 610/Pdt.P/2021/PN.MTR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Permohonan No. : 610/Pdt.P/2021/PN.KPN, dalam perkara Permohonan atas nama :

SISWANTI, Perempuan, Umur: 45 tahun, Lahir di Malang pada tanggal 19 Agustus 1976, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Tamat SD/Sederajat, Cerai-Mati, Alamat: Dusun Tempur RT.016 RW.005 Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON-**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 16 Nopember 2021 Nomor : 610/Pdt.P/2021/PN.Kpn tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 610/Pdt.P/2021/PN.Kpn
2. Penetapan Hakim tanggal 16 Nopember 2021 Nomor : 610/Pdt.P/2021/PN.Kpn, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pada hari : SENIN tanggal 23 Nopember 2021 menyatakan mencabut surat Permohonannya, maka menurut ketentuan hukum acara perdata maka Permohonan Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya Nomor : 610/Pdt.P/2021/PN.Kpn maka pemeriksaannya dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dicabut, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkuta

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 610/Pdt.P/2021/PN.Kpn , tanggal 16 Nopember 2021 atas nama Pemohon SISWATI dinyatakan selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 139.000,- (Seratus tiga sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal 23 Nopember **2021** oleh **NANANG DWI KRISTANTO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

RAMLI HIDAYAT, SH.MH
MHum

NANANG DWI KRISTANTO, SH.

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.	Rp.	-
4.	PNBP panggilan.	Rp.	5.000,-
5.	S u m p a h.	Rp.	20.000
6.	Redaksi.	Rp.	5.000,-
7.	Materai.	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 139.000,-

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)